



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1047/Pid.sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Sudiasa
Tempat lahir : Tanyar
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Br. Gede Desa Kerobokan Kelurahan
Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung/ Alamat Tetap : Br. Tegal Sari Desa
Tanyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten
Karangasem.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Denpasar, masing-
masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Nopember 2017 sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN

Dps tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 24

Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUDIASA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUDIASA dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) lembar Tisu putih.
 - 1 (Satu) Teh Gelas bekas.
 - 1 (Satu) HP Samsung putih dan kartu XL No. 08773369655.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan para Terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I KETUT SUDIASA, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar berawal dari saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi terdakwa I KETUT SUDIASA dengan ciri-ciri badan kekar, kedua lengan bertatto, pekerjaan tukang ojek di Legian, berasal dari Tanyar Karangasem sering memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu . Kemudian dilakukan pengintaian selama 2 (dua) hari, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana mengamankan terdakwa I KETUT SUDIASA pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung , dengan disaksikan masyarakat umum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya saksi saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, lalu saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana menyuruh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang yang jatuh dibawah sepeda motornya, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kirinya kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu kepada saksi Made Kulisah, I Kadek Diana, disaku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP samsung putih dengan kartu XL No 08773369655 dan disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) the gelas bekas yang dipakai tempat menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu.

- Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu yang terdakwa kuasai tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG UT (masih dalam daftar pencarian orang), yang mana pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa memesan shabu kepada AGUNG UT, lalu terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapat SMS dari AGUNG UT pada pukul 00.45 wita terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kristal bening paket shabu dibungkus dalam gulungan tisu putih yang disembunyikan didalam teh gelas bekas di salah satu tiang sebelah kanan Perumahan Pondok Rahayu di Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokam Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai mana pesan yang disampaikan oleh AGUNG UT. Selanjutnya terdakwa membuang teh gelas bekas dan gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa pegang dengan tangan kirinya dan langsung menaiki sepeda motornya hendak pulang ke tempat kostnya, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:900/NNF/2016 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Imam Mahmsudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, Dewi Yuliana, S. Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor ;

1. 2993/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I KETUT SUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KETUT SUDIASA, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar berawal dari saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi terdakwa I KETUT SUDIASA dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri badan kekar, kedua lengan bertatto, pekerjaan tukang ojek di Legian, berasal dari Tianyar Karangasem menggunakan narkoba jenis shabu . Kemudian dilakukan pengintaian selama 2 (dua) hari, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana mengamankan terdakwa I KETUT SUDIASA pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan masyarakat umum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya saksi saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, lalu saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana menyuruh terdakwa mengambil barang yang jatuh dibawah sepeda motornya, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kirinya kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu)plastik klip berisi kristal bening shabu kepada saksi Made Kulisah, I Kadek Diana, disaku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP samsung putih dengan kartu XL No 08773369655 dan disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) the gelas bekas yang dipakai tempat menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal

- Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa pergunakan sendiri,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa narkoba berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu yang terdakwa kuasai tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG UT (masih dalam daftar pencarian orang), yang mana pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa memesan shabu kepada AGUNG UT , lalu terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara menstranfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening seseorang. Setelah mendapat SMS dari AGUNG UT pada pukul 00.45 wita terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) plastik klip kristal bening paket shabu dibungkus dalam gulungan tisu putih yang disembunyikan didalam teh gelas bekas di salah satu tiang sebelah kanan Perumahan Pondok Rahayu di Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokam Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai mana pesan yang disampaikan oleh AGUNG UT. Selanjutnya terdakwa membuang teh gelas bekas dan gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa pegang dengan tangan kirinya dan langsung menaiki sepeda motornya hendak pulang ke tempat kostnya untuk menggunakan shabu tersebut, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan shabu tanggal 2 (dua) hari sebelum tertangkap didalam kamar kost terdakwa terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dengan cara shabu dimasukkan atau dituangkan kedalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang dimlain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:900/NNF/2016 tanggal 15 Agustus 2017 yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mahmsudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, Dewi Yuliana, S. Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor ;

2993/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I KETUT SUDIASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Made Kulisah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sat narkoba polresta denpasar berawal dari saksi, I Kadek Diana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi terdakwa I KETUT SUDIASA dengan ciri-ciri badan kekar, kedua lengan bertatto, pekerjaan tukang ojek di Legian, berasal dari Tanyar Karangasem menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian dilakukan pengintaian selama 2 (dua) hari, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana mengamankan terdakwa I KETUT SUDIASA pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan masyarakat umum dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saat pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya saksi saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, lalu saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana menyuruh terdakwa mengambil barang yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dibawah sepeda motornya, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kirinya kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu kepada saksi Made Kulisah, I Kadek Diana, disaku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP samsung putih dengan kartu XL No 08773369655 dan disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) the gelas bekas yang dipakai tempat menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal ;

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa untuk terdakwa menggunakan sendiri, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu yang terdakwa kuasai tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG UT (masih dalam daftar pencarian orang),
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa memesan shabu kepada AGUNG UT, lalu terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening seseorang. Setelah mendapat SMS dari AGUNG UT pada pukul 00.45 wita terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kristal bening paket masih shabu dibungkus dalam gulungan tisu putih yang disembunyikan didalam teh gelas bekas di salah satu tiang sebelah kanan Perumahan Pondok Rahayu di Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokam Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai mana pesan yang disampaikan oleh AGUNG UT. Selanjutnya terdakwa membuang teh gelas bekas dan gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa pegang dengan tangan kirinya dan langsung menaiki sepeda motornya hendak pulang ke tempat kostnya untuk menggunakan shabu tersebut, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa pergunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, informasi awal dari masyarakat terdakwa sering menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi I Kadek Diana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sat narkoba polresta Denpasar berawal dari saksi, I Kadek Diana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi terdakwa I KETUT SUDIASA dengan ciri-ciri badan kekar, kedua lengan bertatto, pekerjaan tukang ojek di Legian, berasal dari Tanyar Karangasem menggunakan narkotika jenis shabu . Kemudian dilakukan pengintaian selama 2 (dua) hari, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana mengamankan terdakwa I KETUT SUDIASA pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan disaksikan masyarakat umum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya saksi saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, lalu saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana menyuruh terdakwa mengambil barang yang jatuh dibawah sepeda motornya, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kirinya kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu)plastik klip berisi kristal bening shabu kepada saksi Made Kulisah, I Kadek Diana, disaku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP samsung putih dengan kartu XL No 08773369655 dan disekitar tempat kejadian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) the gelas bekas yang dipakai tempat menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal ;

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa pergunakan sendiri,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu yang terdakwa kuasai tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG UT (masih dalam daftar pencarian orang),
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa memesan shabu kepada AGUNG UT , lalu terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening seseorang. Setelah mendapat SMS dari AGUNG UT pada pukul 00.45 wita terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kristal bening paket shabu dibungkus dalam gulungan tisu putih yang disembunyikan didalam teh gelas bekas di salah satu tiang sebelah kanan Perumahan Pondok Rahayu di Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokam Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung sebagai mana pesan yang disampaikan oleh AGUNG UT. Selanjutnya terdakwa membuang teh gelas bekas dan gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa pegang dengan tangan kirinya dan langsung menaiki sepeda motornya hendak pulang ke tempat kostnya untuk menggunakan shabu tersebut, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, informasi awal dari masyarakat terdakwa sering menggunakan shabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3.Saksi YOHANIS HAPU MBAY, BAP yang sudah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa tersangka I KETUT SUDIASA ditangkap dan diberhentikan ketika mengendarai sepeda motornya, lalu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor yang dipakainya tidak ditemukan Narkoba, dan salah seorang petugas Polisi melihat ada sesuatu barang yang dijatuhkan dari tangan kiri tersangka I KETUT SUDIASA dan selanjutnya disuruh mengambil kembali barang yang dijatuhkan tersebut setelah diambil dengan tangan kirinya selanjutnya diserahkan kepada salah seorang petugas Polisi Resnarkoba dan disaksikan oleh Saksi dan rekannya SAEPUL HOLIK dan selanjutnya barang yang ada ditangan kiri dari tersangka I KETUT SUDIASA diambil berupa : gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan disaku celana dari tersangka I KETUT SUDIASA yang digunakan saat itu ditemukan disaku depan kanan barang berupa 1 (Satu) HP Samsung putih dengan kartu XL No. 08773369655 serta teh gelas bekas yang dibuang disekitar tempat kejadian kembali diambil dan diserahkan kepada petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sesuai keterangan dari tersangka I KETUT SUDIASA setelah ditanyakan kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang dari 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu oleh petugas Resnarkoba Polresta Denpasar dan diakui oleh tersangka I KETUT SUDIASA adalah sebagai miliknya demikian juga dengan 1 (Satu) HP Samsung putih dengan kartu XL No. 08773369655 serta teh gelas bekas diakui sebagai miliknya dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dari 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa total berat bersih dari 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu adalah 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4.Saksi SAEPUL HOLIK, BAP yang sudah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa tersangka I KETUT SUDIASA ditangkap dan diberhentikan ketika mengendarai sepeda motornya, lalu ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor yang dipakainya tidak ditemukan Narkoba, dan salah seorang petugas Polisi melihat ada sesuatu barang yang dijatuhkan dari tangan kiri tersangka I KETUT SUDIASA dan selanjutnya disuruh mengambil kembali barang yang dijatuhkan tersebut setelah diambil dengan tangan kirinya selanjutnya diserahkan kepada salah seorang petugas Polisi Resnarkoba dan disaksikan oleh Saksi dan rekannya YOHANIS HAPU MBAY dan selanjutnya barang yang ada ditangan kiri dari tersangka I KETUT SUDIASA diambil berupa : gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan disaku celana dari tersangka I KETUT SUDIASA yang digunakan saat itu ditemukan disaku depan kanan barang berupa 1 (Satu) HP Samsung putih dengan kartu XL No. 08773369655 serta teh gelas bekas yang dibuang disekitar tempat kejadian kembali diambil dan diserahkan kepada petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa sesuai keterangan dari tersangka I KETUT SUDIASA setelah ditanyakan kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang dari 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu oleh petugas Resnarkoba Polresta Denpasar dan diakui oleh tersangka I KETUT SUDIASA adalah sebagai miliknya demikian juga dengan 1 (Satu) HP Samsung putih dengan kartu XL No. 08773369655 serta teh gelas bekas diakui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dari 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa total berat bersih dari 1 (Satu) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu adalah 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Sudiasa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa disaksikan masyarakat umum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika.

- Bahwa saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, lalu saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana menyuruh terdakwa mengambil barang yang jatuh dibawah sepeda motornya, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kirinya kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu kepada saksi Made Kulisah, I Kadek Diana, disaku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP samsung putih dengan kartu XL No 08773369655 dan disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) the gelas bekas yang dipakai tempat menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal ;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa digunakan sendiri, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu yang terdakwa kuasai tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG UT (masih dalam daftar pencarian orang), yang mana pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa memesan shabu kepada AGUNG UT ,

- Bahwa terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening seseorang.

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa mendapat SMS dari AGUNG UT pada pukul 00.45 wita terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kristal bening paket shabu dibungkus dalam gulungan tisu putih yang disembunyikan didalam teh gelas bekas di salah satu tiang sebelah kanan Perumahan Pondok Rahayu di Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokam Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai mana pesan yang disampaikan oleh AGUNG UT. Selanjutnya terdakwa membuang teh gelas bekas dan gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa pegang dengan tangan kirinya dan langsung menaiki sepeda motornya hendak pulang ke tempat kostnya untuk menggunakan shabu tersebut, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan shabu tanggal 2 (dua) hari sebelum tertangkap didalam kamar kost terdakwa terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa memakai shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dengan cara shabu dimasukkan atau dituangkan kedalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memakai shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dengan cara shabu dimasukkan atau dituangkan kedalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) lembar Tisu putih.
- 1 (Satu) Teh Gelas bekas.
- 1 (Satu) HP Samsung putih dan kartu XL No. 08773369655

yang oleh para saksi dan terdakwa dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar berawal dari saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi terdakwa I KETUT SUDIASA dengan ciri-ciri badan kekar, kedua lengan bertatto, pekerjaan tukang ojek di Legian, berasal dari Tianyar Karangasem menggunakan narkotika jenis shabu . Kemudian dilakukan pengintaian selama 2 (dua) hari, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 01.30 Wita saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana mengamankan terdakwa I KETUT SUDIASA pada saat melintas dengan menggunakan sepeda motor dipinggir jalan depan Perumahan Pondok Rahayu Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Kabupaten Badung, dengan disaksikan masyarakat umum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya saksi saksi Made Kulisah dan saksi I Kadek Diana melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, lalu saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana menyuruh terdakwa mengambil barang yang jatuh dibawah sepeda motornya, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dengan tangan kirinya kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu)plastik klip berisi kristal bening shabu kepada saksi Made Kulisah, I Kadek Diana, disaku celana kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP samsung putih dengan kartu XL No 08773369655 dan disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) the gelas bekas yang dipakai tempat menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal

- Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa pergunakan sendiri,lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa narkotika berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu yang terdakwa kuasai tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG UT (masih dalam daftar pencarian orang), yang mana pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa memesan shabu kepada AGUNG UT , lalu terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara menstransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada rekening seseorang. Setelah mendapat SMS dari AGUNG UT pada pukul 00.45 wita terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kristal bening paket shabu dibungkus dalam gulungan tisu putih yang disembunyikan didalam teh gelas bekas di salah satu tiang sebelah kanan Perumahan Pondok Rahayu di Jalan Raya Kesambi, Kelurahan Kerobokam Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung sebagai mana pesan yang disampaikan oleh AGUNG UT. Selanjutnya terdakwa membuang teh gelas bekas dan gulungan tisu putih berisi 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa pegang dengan tangan kirinya dan langsung menaiki sepeda

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya hendak pulang ke tempat kostnya untuk menggunakan shabu tersebut, namun baru sekitar 2 (dua) meter dari tempat mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi saksi Made Kulisah, I Kadek Diana sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan shabu tanggal 2 (dua) hari sebelum tertangkap didalam kamar kost terdakwa terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dengan cara shabu dimasukkan atau dituangkan kedalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I KETUT SUDIASA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Kemudian dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU.RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif sedangkan dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) lembar Tisu putih.
- 1 (Satu) Teh Gelas bekas.
- 1 (Satu) HP Samsung putih dan kartu XL No. 08773369655

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 127 ayat (1) UU.RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUDIASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) lembar Tisu putih.
 - 1 (Satu) Teh Gelas bekas.
 - 1 (Satu) HP Samsung putih dan kartu XL No. 08773369655.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H.,M.H., Agus Waluyo Tjahjono, S.H.,M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.,M.H.

I Ketut Tirta, S.H.,M.H

Agus Waluyo Tjahjono, S.H.,M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)